



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Gustian Husada, jenis kelamin perempuan, lahir di Maur Lama, tanggal 12 Agustus 1994, Agama Islam, tempat tinggal di Kp. Sidorejo RT.001 RW.001Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 2 Agustus 2019 dalam register nomor 43/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa adalah warga negara Indonesia RI berdasarkan Tanda Penduduk No. 1605075208940003 tanggal, 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa Permohonan bernama Gustina Husada, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Maur pada tanggal, 12 Agustus 1994 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1406/TLB/2010, tanggal 29-03-2010;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Tempat Tanggal Lahir dari nama Maur Lama menjadi Maur;
4. Bahwa untuk perubahan Tempat Tanggal Lahir Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Tanggal Lahir Pemohon dari Nama Maur Lama menjadi Maur;
3. Memerintahkan kepada Penitra Pengadilan Negeri Bangka Barat untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Mentok untuk merubah Tempat Tanggal Lahir Pemohon Maur Lama menjadi Maur pada pinggir kutipan akte kelahiran Nomor AL 5880099992 tanggal 29-03-2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangka Barat dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-saksi yaitu 1. Salmiya Hasanah, 2. Syarneti;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Gustina Husada, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905011012070026, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1406/TLB/2010 atas nama Gustina Husada, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0007/0007/II/2019 atas nama Rama Doni Saputra dan Gustina Husada, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Sungaiaeng tanggal 1 Agustus 2019, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Gustina Husada, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Gustina Husada, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Gustina Husada, diberi tanda P.8;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 38/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang, atas nama Gustina Husada, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Perawat atas nama Gustina Husada, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Sertifikat Kompetensi atas nama Gustina Husada, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Transkrip Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang atas nama Gustina Husada, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Salmiya Hasanah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti tempat lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 1406/TLB/2010 atas nama Gustina Husada yang tertulis Maur Lama akan diganti menjadi Maur;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tempat lahir Pemohon tersebut karena berbeda dengan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Buku Nikah, Ijazah Sekolah dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Ijazah Politeknik Kesehatan Palembang dan Surat Tanda Registrasi Perawat Pemohon;
- Bahwa Desa Maur Lama adalah lokasi yang sama dengan Desa Maur yang dahulu adalah satu kesatuan sebelum dipisah menjadi Maur Lama dan Maur Baru;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti tempat lahir Pemohon tersebut tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mencari pekerjaan dan untuk membuat paspor;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi Syarnet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti tempat lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 1406/TLB/2010 atas nama Gustina Huasada yang tertulis Maur Lama akan diganti menjadi Maur;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tempat lahir Pemohon tersebut karena berbeda dengan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Buku Nikah, Ijazah Sekolah dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Ijazah Politeknik Kesehatan Palembang dan Surat Tanda Registrasi Perawat Pemohon;
- Bahwa Desa Maur Lama adalah lokasi yang sama dengan Desa Maur yang dahulu adalah satu kesatuan sebelum dipisah menjadi Maur Lama dan Maur Baru;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti tempat lahir Pemohon tersebut tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mencari pekerjaan dan untuk membuat paspor;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah



sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti tempat lahir Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon supaya menjadi memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan untuk mencari pekerjaan serta membuat paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian tempat lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon dan sesuai dengan Buku Nikah, Ijazah Sekolah dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Ijazah Politeknik Kesehatan Palembang dan Surat Tanda Registrasi Perawat Pemohon disebutkan bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah MAUR sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menyebutkan bahwa tempat lahir Pemohon adalah MAUR;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian tempat lahir tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti tempat lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran nomor 1406/TLB/2010 dari MAUR LAMA menjadi MAUR;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mengganti tempat lahir Pemohon tersebut dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 38/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 80.000,00.
- PNBP	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp196.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)